



PUTUSAN

NOMOR : 02 / PID / 2014 / PTY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a Lengkap : ALI MA'SHUM AMIN Bin
DARYANTO**

MU'KTHI Als. ALI ;

Tempat lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pabelan I Rt.02/RW.04, Mungkid, Kab.
Magelang, Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;



- 4 Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
6. Penahanan
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 320/Pid.B/2013/PN.Yk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2013, No. Reg. Perk. : PDM – 177/YK/Ep.2/09/2013 Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Rental CHUBA Jl. Perintis Kemerdekaan Nomer 30 Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 11 (sebelas) unit Sepeda Motor



kepadanya, yang dilakukan dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang mudah, dan dalam pikiran terdakwa cara paling mudah untuk mendapatkan uang

adalah

adalah dengan cara menggadaikan Sepeda Motor, sedangkan cara termudah untuk mendapatkan Sepeda Motor adalah dengan cara merental atau menyewa, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat Rental CHUBA di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomer 30 Umbulharjo, Yogyakarta milik saksi korban SUMADYO TRI ADHI, dengan maksud untuk menyewa Sepeda Motor pada Rental Chuba tersebut, terdakwa berpura pura mengatakan bahwa ada orderan /pesanan dari Rental HAFA , karena rental HAFA Jl. Gerilya Prawirotaman MG III/634 Yogyakarta ada permintaan banyak dan apabila bagus dan lancar maka bisa bekerjasama dengan HAFA Rental, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah masih saudara dari yang punya rental HAFA, dan saksi korban sudah lama kenal dengan terdakwa yaitu sejak tahun 2012, sehingga saksi korban SUMADYO TRI ADHI percaya dan yakin akan ucapan terdakwa, karena memang Rental HAFA sudah cukup punya nama, sehingga ketika terdakwa mengajukan permintaan Sewa Sepeda Motor, saksi korban tidak berkeberatan, apalagi terdakwa juga lancar dalam pembayaran uang sewa ;

Bahwa terdakwa melakukan penyewaan Sepeda Motor pada Rental CHUBA milik saksi korban semuanya sejumlah 11 unit Sepeda Motor dengan perjanjian sewa dri pihak CHUBA rental yang menangani adalah karyawan CHUBA antara lain : L IONINGTYAS PUTRI AFIFI, NENI, RISTI DAN FITA dengan harga sewa untuk Yamaha Vega ZR sebesar Rp. 65.000.- perharinya, sedangkan untuk selain motor jenis tersebut sebesar Rp.50.000,- perharinya dan terdakwa sudah membayar uang sewa dimuka yaitu :

- a Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT nomor polisi AB 6178 RQ tahun 2012 Nomor mesin 1KP129645 Nomor rangka MH31KT001CK131568 warna putih BPKP dan STNK atas nama MARIA MARGARETA EVI KURNIATI. disewa satu hari tanggal 5 Juni 2013



s/d 6 Juni 2013 harga sewa perharinya Rp. 50.000,- dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.500.000,- uang sewa dibayar bertahap dari tanggal 19 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

- b. Sepeda Motor Merk Yamaha Mio nomor polisi AB 2177 HI tahun 2012

nomor

nomor mesin 54P-102421, Nomor rangka MH 354P002CK106939 BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI, disewa tanggal 12 Juni 2013 s/d 13 Juni 2013 Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.500.000,- pembayaran bertahap dari tanggal 19 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

- c. Beat nomor polisi AB 4172 XU tahun 2013 nomor mesin : JFD2E1393543, Nomor rangka : MH1JFD213GK401160, BPKB dan STNK atas nama ISPRI HADI HERU PRASETYO, ST, tanggal sewa 17 Juni 2013 s/d 18 juni 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya. dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.300.000,- secara bertahap dari tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

- d. Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 nomor polisi AB 6198 DF tahun 2013 Nomor Mesin : G420-ID-1075707, Nomor Rangka : MH8BG41CADJ-99621 BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI harga sewa Rp.60.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 750.000,- secara bertahap dari tanggal 16 Juli 2013 s/d 30 juli 2013 ;

- e. Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 nomor polisi AB : 2790 EG tahun 2011 Nomor mesin : G420ID595379 Nomor rangka : MH8BG41CABJ536511, BPKB dan STNK atas nama SUKMA WIBOWO M. S. Psi. disewa tanggal 23 Juni 2013 s/d 24 juni 2013 harga sewa Rp. 60.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah. Total dibayar Rp. 1.150.000,- bertahap dari tanggal 27 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;



- f. Sepeda Motor Merk Honda Beat FI Hitam nomor polisi AB 5233 XZ tahun 2013 Nomor mesin : JFD2E1545957 Nomor Rangka ; MH1JFD216BK548671 BPKB dan STNK atas nama ISPRIHADI HERU PRASETYO, disewa tanggal 2 juli 2013 s/d 3 juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya. dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 250.000,- secara bertahap dari

tanggal

tanggal 1 Agustus 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- g. Sepeda Motor Merk Suzuki Nex AB 5418 XN tahun 2012 Nomor mesin AE 51IDI59226 Nomor rangka MH8CE44AACJ159152 BPKB dan STNK atas nama A BAMBANG SETIYANTO. SE. disewa tanggal 22 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 600.000,- secara bertahap dari tanggal 23 Juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- h. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 tahun 2013 Nomor polisi : AB 6285 EF Nomor Mesin : JFD2E-1860495 Nomor rangka : MH1JFD216DK866421, BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI. disewa tanggal 25 juli 2013 s/d 26 Juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas dibayar bertahap sebesar Rp 450.000,- dari tanggal 26 juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- i. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 tahun 2013 Nomor Polisi AB 6491 XZ Nomor Mesin : JFD1E1028667 Nomor rangka MH1JFD119DK030121 BPKB dan STNK atas nama A BAMBANG SETIYANTO. SE. disewa tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 27 juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas secara bertahap sebesar Rp. 1.250.000,- dari tanggal 4 Juli 2013 s/d 30 juli 2013 ;

- j. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 warna merah tahun 2012 Nomor Polisi : AB 2333 VY Nomor mesin : JFD2E1114646 Nomor rangka : MH1JFD214CK115087 BPKB dan STNK atas nama MARIA MARGARETA EVI KURNIATI. disewa tanggal 29 Juli 2013 s/d 30 juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas secara bertahap sebesar Rp 300.000,- tanggal 29 juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- k. Sepeda Motor Merk Yamaha Fega ZR warna merah maroon tahun 2011 Nomor polisi AB 2793 VF Nomor mesin : 5D9-1268632 Nomor rangka MH35D9204BJ268642 BPKP dan STNK atas nama istri saya

DEDE

DEDE KHOIRIYAKH. disewa tanggal 4 agustus 2013 s/d 5 Agustus 2013 harga sewa Rp. 65.000,- / harinya tanggal 4 Agustus 2013 ;

Sehingga Total uang sewa sebesar Rp. 9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa, pada kenyataannya tidak dirental oleh Rental HAFA seperti yang di katakan oleh terdakwa, namun pada kenyataannya 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut pada bulan Juni sampai Juli 2013, telah terdakwa gadaikan kepada PUJI LESTARIYONO Alias PENDEK alamat Dusun Tinggil Ds Turirejo Kec. Jepon Blora sebanyak 7 (tujuh) unit, SAMA Alamat Dsn Nglorok Kec. Jepon Blora sebanyak 2 (dua) unit. SUTOMO Als MOMOX Alamat Dsn. Turirejo Kec. Jepon , Blora sebanyak 2 (dua) unit. dengan nilai rata rata Rp2.000.000 sampai dengan Rp 3.500.000 tiap satu unitnya, sehingga terdakwa telah menerima uang dari hasil gadai tersebut semuanya sebesar Rp.35.000.000 dan uangnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bayar uang sewa serta untuk keperluan terdakwa sehari – hari, sedangkan sampai pada batas waktu perpanjangan sewa di CHUBA habis yaitu tanggal 4 Agustus 2013, terdakwa tidak bisa mengembalikan 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut kepada saksi korban SUMADYO TRI ADHI ;

Bahwa saksi curiga dengan pelaku awalnya pada tanggal 22 Juli 2013 saksi cek ke kantor bahwa pelaku ternyata sudah sewa 7 unit motor dan semua belum di kembalikan, kemudian saksi sms pelaku saksi tanya motornya sudah saatnya servis sudah di servis apa belum, ternyata di jawab tenang saja urusan servis biar saya (tersangka) yang nanggung, atas jawaban itu saksi minta motor di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan dan saya tukar dengan motor yang lain tetapi pelaku tidak bisa menghadirkan motor, selanjutnya ternyata pelaku menambah jumlah armada menjadi total 11 unit ;

Tanggal 4 Agustus 2013 pelaku datang ke kantor saksi waktu itu Dia mengembalikan mobil yang dia sewa, kemudian saksi katakan bahwa semua motor akan saksi cek hari ini karena mau lebaran, pelaku beralasan bahwa servisnya teratur kemudian ketika saksi tanya mana bukti servisnya dia tidak bisa menunjukan, dan pelaku beralasan motor

motornya

motornya sudah di sewakan ke orang di daerah Mungkid, Kab. Magelang, ketika pelaku saksi ajak untuk menunjukan satu persatu terdakwa beralasan motornya tidak di Mungkid Magelang tetapi di gadaikan di Blora. Masing masing kepada :

- a. PUJI LESTARIYONO Alias PENDEK alamat Dusun Tinggil Ds Turirejo Kec. Jepon Blora sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- b. SAMA Alamat Dsn Nglorok Kec. Jepon Blora sebanyak 2 (dua) unit.
- c. SUTOMO Als MOMOX Alamat Dsn. Turirejo Kec. Jepon sebanyak 2 (dua) unit ;

Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengembalikan 11 unit motor milik saksi korban, SUMADYO TRI ADHI selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda DIY beserta barang buktinya untuk diproses secara hukum ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI, saksi korban SUMADYO TRI ADHI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000 ;

Perbuatan terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als. ALI, melanggar pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 yo pasal 64 KUHPidana ;

ATAU KE DUA ;

Bahwa ia terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als. ALI pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan dengan tanggal 4



Agustus 2013, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Rental CHUBA Jl. Perintis Kemerdekaan Nomer 30 Umbulharjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa 11 (sebelas) unit Sepeda Motor kepadanya, yang dilakukan

dari

dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Bahwa awalnya terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang mudah, dan dalam pikiran terdakwa cara paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan cara menggadaikan Sepeda Motor, sedangkan cara termudah untuk mendapatkan Sepeda Motor adalah dengan cara merental atau menyewa, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat rental CHUBA di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomer 30 Umbulharjo, Yogyakarta milik saksi korban SUMADYO TRI ADHI, dengan maksud untuk menyewa Sepeda Motor pada Rental Chuba tersebut, terdakwa berpura pura mengatakan bahwa ada orderan / pesanan dari Rental HAFA, karena rental HAFA Jl. Gerilya Prawirotaman MG III/634 Yogyakarta ada permintaan banyak dan apabila bagus dan lancar maka bisa bekerjasama dengan HAFA Rental, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah masih saudara dari yang punya rental HAFA, dan saksi korban sudah lama kenal dengan terdakwa yaitu sejak tahun 2012, sehingga saksi korban SUMADYO TRI ADHI percaya dan yakin akan ucapan terdakwa, karena memang Rental HAFA sudah cukup punya nama, sehingga ketika terdakwa mengajukan permintaan sewa Sepeda Motor, saksi korban tidak berkeberatan, apalagi terdakwa juga lancar dalam pembayaran uang sewa ;



Bahwa terdakwa melakukan penyewaan Sepeda Motor pada Rental CHUBA milik saksi korban semuanya sejumlah 11 unit Sepeda Motor dengan perjanjian sewa dari pihak CHUBA rental yang menangani adalah karyawan CHUBA antara lain : L IONINGTYAS PUTRI AFIFI, NENI, RISTI DAN FITA dengan harga sewa untuk Yamaha Vega ZR sebesar Rp. 65.000,- perharinya, sedangkan untuk untuk selain motor jenis tersebut sebesar Rp.50.000,- perharinya dan terdakwa sudah membayar uang sewa dimuka yaitu :

- a Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT nomor polisi AB 6178 RQ tahun 2012 Nomor mesin 1KP129645 Nomor rangka MH31KT001CK131568 warna putih BPKP dan STNK atas nama MARIA MARGARETA EVI

KURNIATI

KURNIATI. disewa satu hari tanggal 5 Juni 2013 s/d 6 Juni 2013 harga sewa perharinya Rp. 50.000,-. dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.500.000,- – uang sewa dibayar bertahap dari tanggal 19 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi).;

- b. Sepeda Motor Merk Yamaha Mio nomor polisi AB 2177 HI tahun 2012 nomor mesin 54P-102421, Nomor rangka MH 354P002CK106939 BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI. disewa tanggal 12 Juni 2013 s/d 13 Juni 2013 Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.500.000.- pembayaran bertahap dari tanggal 19 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

- c. Beat nomor polisi AB 4172 XU tahun 2013 nomor mesin : JFD2E1393543, Nomor rangka : MH1JFD213GK401160 , BPKB dan STNK atas nama ISPRI HADI HERU PRASETYO, ST. tanggal sewa 17 Juni 2013 s/d 18 juni 2013 harga sewa Rp. 50.000. /harinya. dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp. 1.300.000.- secara bertahap dari tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

- d. Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 nomor polisi AB 6198 DF tahun 2013 Nomor Mesin : G420-ID-1075707, Nomor Rangka : MH8BG41CADJ-99621 BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI harga sewa Rp.60.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 750.000.- secara bertahap dari tanggal 16 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ;

- e. Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 nomor polisi AB : 2790 EG tahun 2011 Nomor mesin : G420ID595379 Nomor rangka : MH8BG41CABJ536511, BPKB dan STNK atas nama SUKMA WIBOWO M. S. Psi. disewa tanggal 23 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013 harga sewa Rp. 60.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah. Total dibayar Rp. 1.150.000.- bertahap dari tanggal 27 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 (bukti kwitansi) ;

f. Sepeda

- f. Sepeda Motor Merk Honda Beat FI Hitam nomor polisi AB 5233 XZ tahun 2013 Nomor mesin : JFD2E1545957 Nomor Rangka ; MH1JFD216BK548671 BPKB dan STNK atas nama ISPRIHADI HERU PRASETYO. disewa tanggal 2 Juli 2013 s/d 3 Juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya. dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 250.000,- secara bertahap dari tanggal 1 Agustus 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- g. Sepeda Motor Merk Suzuki Nex AB 5418 XN tahun 2012 Nomor mesin AE 51IDI59226 Nomor rangka MH8CE44AACJ159152 BPKB dan STNK atas nama A BAMBANG SETIYANTO. SE. disewa tanggal 22 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sejumlah Rp 600.000.- secara bertahap dari tanggal 23 Juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- h. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 tahun 2013 Nomor polisi : AB 6285 EF Nomor Mesin : JFD2E-1860495 Nomor rangka : MH1JFD216DK866421, BPKB dan STNK atas nama SUMADYO TRI ADHI. disewa tanggal 25 Juli 2013 s/d 26 Juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas sebesar Rp 450.000.- dari tanggal 26 Juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- I. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 tahun 2013 Nomor Polisi AB 6491 XZ Nomor Mesin : JFD1E1028667 Nomor rangka MH1JFD119DK030121 BPKB dan STNK atas nama A BAMBANG SETIYANTO. SE. disewa tanggal 26 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 s/d tanggal 27 juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya . dan telah diperpanjang oleh terdakwa serta telah dibayar lunas secara bertahap sebesar Rp. 1.250.000,- dari tanggal 4 Juli 2013 s/d 30 juli 2013 ;

- j. Sepeda Motor Merk Honda Beat F1 warna merah tahun 2012 Nomor Polisi : AB 2333 VY Nomor mesin : JFD2E1114646 Nomor rangka : MH1JFD214CK115087 BPKP dan STNK atas nama MARIA MARGARETA EVI KURNIATI. disewa tanggal 29 Juli 2013 s/d 30 juli 2013 harga sewa Rp. 50.000,- / harinya dan telah diperpanjang oleh

terdakwa

terdakwa serta telah dibayar lunas secara bertahap sebesar Rp 300.000.- tanggal 29 juli 2013 s/d 4 Agustus 2013 ;

- k. Sepeda Motor Merk Yamaha Fega ZR warna merah maron tahun 2011 Nomor polisi AB 2793 VF Nomor mesin : 5D9-1268632 Nomor rangka MH35D9204BJ268642 BPKP dan STNK atas nama istri saya DEDE KHOIRIYAKH. disewa tanggal 4 Agustus 2013 s/d 5 Agustus 2013 harga sewa Rp. 65.000,- / harinya tanggal 4 Agustus 2013 ;

Sehingga Total uang sewa sebesar Rp. 9.625.000.- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah 11 (sebelas) unit Sepeda Motor tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa, pada kenyataannya tidak dirental oleh Rental HAFA seperti yang di katakan oleh terdakwa, namun pada kenyataannya 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut pada bulan Juni sampai Juli 2013, telah terdakwa gadaikan kepada PUJI LESTARIYONO Alias PENDEK alamat Dusun Tinggil Ds Turirejo Kec. Jepon Blora sebanyak 7 (tujuh) unit, SAMA Alamat Dsn Nglorok Kec. Jepon Blora sebanyak 2 (dua) unit. SUTOMO Als MOMOX Alamat Dsn. Turirejo Kec. Jepon, Blora sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai rata rata Rp2.000.000,- sampai dengan Rp 3,500.000,- tiap satu unitnya , sehingga terdakwa telah menerima uang dari hasil gadai tersebut semuanya sebesar Rp,35.000.000,- dan uangnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bayar uang sewa serta untuk keperluan terdakwa sehari hari, sedangkan sampai pada batas waktu perpanjangan sewa di CHUBA habis yaitu tanggal 4 Agustus 2013,



terdakwa tidak bisa mengembalikan 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut kepada saksi korban SUMADYO TRI ADHI ;

Bahwa saksi curiga dengan pelaku awalnya pada tanggal 22 Juli 2013 saksi cek ke kantor bahwa pelaku ternyata sudah sewa 7 unit motor dan semua belum di kembalikan, kemudian saksi sms pelaku saksi tanya motornya sudah saatnya servis sudah di servis apa belum, ternyata di jawab tenang saja urusan servis biar saya (tersangka) yang nanggung, atas jawaban itu saksi minta motor di kembalikan dan saya tukar dengan motor yang lain tetapi pelaku tidak bisa menghadirkan motor, selanjutnya

ternyata

ternyata pelaku menambah jumlah armada menjadi total 11 unit ;

Tanggal 4 Agustus 2013 pelaku datang ke kantor saksi waktu itu Dia mengembalikan mobil yang dia sewa, kemudian saksi katakan bahwa semua motor akan saksi cek hari ini karena mau lebaran, pelaku beralasan bahwa servisnya teratur kemudian ketika saksi tanya mana bukti servisnya dia tidak bisa menunjukan, dan pelaku beralasan motor motornya sudah di sewakan ke orang di daerah Mungkid, Kab. Magelang, ketika pelaku saksi ajak untuk menunjukan satu persatu terdakwa beralasan motornya tidak di Mungkid Magelang tetapi di gadaikan di Blora. Masing masing kepada :

- a. PUJI LESTARIYONO Alias PENDEK alamat Dusun Tinggil Ds Turirejo Kec. Jepon Blora sebanyak 7 (tujuh) unit ;
- b. SAMA Alamat Dsn Nglorok Kec. Jepon Blora sebanyak 2 (dua) unit.
- c. SUTOMO Als MOMOX Alamat Dsn. Turirejo Kec. Jepon sebanyak 2 (dua) unit ;

Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengembalikan 11 unit motor milik saksi korban, SUMADYO TRI ADHI selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda DIY beserta barang buktinya untuk diproses secara hukum ;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als. ALI, saksi korban SUMADYO TRI ADHI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,-;

Perbuatan terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als. ALI, melanggar pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 yo pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 No. Reg. Perk. : PDM-132/YK/Ep.2/ 11/2013

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana yang kami dalam dakwaan ke-dua melanggar Pasal 372 yo pasal 64 KHPidana ;

2. Menjatuhkan

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 11(sebelas) buah surat perjanjian order Sepeda Motor berbagai jenis antara terdakwa dengan Tri ;;

2. 2 (dua) lembar nota sewa dari Rental Chuba ;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4 1 (satu) KTP asli an. ALI MA'SHUM AMIN;

5 Kartu keluarga Asli an ALI MA'SHUM AMIN ;

6 SIM B1 an ALI MA'SHUM AMIN ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa ;

4 Menetapkan agar terdakwa ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI.dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Nopember 2013, No. : 320 /Pid.B/2013/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1 Menyatakan terdakwa **ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Secara Berlanjut"**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI MA'SHUM AMIN Bin DARYANTO MU'KTHI Als.ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

i 11(sebelas) buah surat perjanjian order Sepeda Motor berbagai jenis antara terdakwa dengan Tri ;

ii 2 (dua) lembar nota sewa dari Rental Chuba ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

iii 1 (satu)

iv 1 (satu) KTP asli an. ALI MA'SHUM AMIN ;

v Kartu keluarga Asli an ALI MA'SHUM AMIN ;

vi SIM B1 an. ALI MA'SHUM AMIN ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 44.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk. tanggal 2 Desember 2013, dan nomor : 44.a.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk., tanggal 4 Desember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2013 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 12 Desember 2013

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo oleh karena itu tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pula dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 320/Pid.B/2013/PN.Yk.,

Pengadilan

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ke dua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Nopember 2013, No. : 320/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 372 jo. pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 27 Nopember 2013, No. : 320/Pid.B/2013/PN.Yk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **28 JANUARI 2014**, oleh **TEWERNUSSA STEVEN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **EMMY HERAWATI, SH.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 02/PID/2014/PTY., tanggal 2 Januari 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 Januari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **DIDIT MAHATMANTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARNO, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

DIDIT MAHATMANTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)